

Sosialisasi Produk Intelektual melalui Pendaftaran Hak Cipta di MA Tijarotal Lantabur

Socialization of Intellectual Products through Copyright Registration at MA Tijarotal Lantabur

Masagus Firdaus¹, Bukman Lian², Tri Widayatsih³, Tahrur⁴, Mulyadi⁵,
Hanni Yukamana⁶, Sri Wahyu Indrawati⁷, Nurlina⁸, Yudi Irwansi^{9*}, Suherman¹⁰

¹⁻¹⁰ Universitas PGRI Palembang, Indonesia

Email: irwansiyudi@univpgr-palembang.ac.id^{9*}

Alamat: Jl. Jend. A. Yani Lorong Gotong Royong, 9/10 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, Indonesia 30116

*Penulis korespondensi

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 13 Juli, 2025;

Revisi: 28 Juli, 2025;

Diterima: 26 Agustus, 2025;

Tersedia: 30 Agustus, 2025

Keywords: Copyright;

Dissemination; Intellectual

Property; Legal Protection;

Registration.

Abstract: Copyright protection is a crucial aspect in providing legal recognition and guarantees for intellectual property. However, understanding of copyright among educators and students remains limited, potentially leading to violations and a lack of appreciation for copyrighted works. This situation highlights the urgent need for comprehensive education in educational settings, particularly at MA Tijarotal Lantabur. This community service activity aims to improve teachers' and students' understanding of the concept of copyright, the benefits of registration, administrative procedures, and the legal protection provided by the state. Furthermore, this activity is expected to foster awareness of respect for intellectual property and encourage independent copyright registration initiatives. The methods used were interactive lectures, group discussions, and online copyright registration simulations through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) system. The material was delivered in simple and applicable language to ensure participants' understanding. Evaluation was conducted by comparing participants' understanding before and after the activity. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of copyright concepts and procedures. Participants not only understood the benefits of legal protection for intellectual property but were also able to practice the registration steps independently. Furthermore, a collective awareness emerged to disseminate the acquired knowledge to colleagues and the school environment. Overall, this activity succeeded in increasing legal literacy regarding copyright among teachers and students, and is expected to be able to form a culture of respect for intellectual works while minimizing copyright violations in the educational environment.

Abstrak

Perlindungan hak cipta merupakan aspek penting dalam memberikan pengakuan dan jaminan hukum atas karya intelektual. Namun, pemahaman tentang hak cipta di kalangan pendidik dan siswa masih terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran dan kurangnya apresiasi terhadap karya cipta. Kondisi ini menunjukkan urgensi perlunya edukasi yang komprehensif di lingkungan pendidikan, khususnya di MA Tijarotal Lantabur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa mengenai konsep hak cipta, manfaat pendaftaran, prosedur administratif, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk menghargai karya intelektual serta mendorong inisiatif pendaftaran hak cipta secara mandiri. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi praktik pendaftaran hak cipta secara online melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan aplikatif

agar mudah dipahami peserta. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait konsep dan prosedur hak cipta. Peserta tidak hanya memahami manfaat perlindungan hukum atas karya intelektual, tetapi juga mampu mempraktikkan langkah-langkah pendaftaran secara mandiri. Selain itu, muncul kesadaran kolektif untuk menyosialisasikan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan sejawat dan lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum terkait hak cipta di kalangan guru dan siswa, serta diharapkan mampu membentuk budaya menghargai karya intelektual sekaligus meminimalisasi pelanggaran hak cipta di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Hak Cipta; Pendaftaran; Perlindungan Hukum; Produk Intelektual; Sosialisasi.

1. LATAR BELAKANG

Dengan semakin berkembangnya dunia berbasis informasi dan teknologi, tentunya ini memberikan peluang yang sangat besar bagi semua kalangan untuk berinovasi dan berkreasi dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi, kecepatan perkembangan teknologi dan kreativitas yang dimiliki belum dibersamai dengan kesadaran untuk melindungi hasil atau produk kekayaan intelektual. Sehingga seringkali saat ini kita menemui terjadinya pelanggaran diberbagai bidang terkait kepemilikan produk kekayaan intelektual. Masih cukup banyak produk kekayaan intelektual yang belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia (Kemenkumham RI) (Handayani & Pramudita, 2023).

Pada kenyataannya, memang tingkat dari waktu ke waktu, kuantitas permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI terus mengalami peningkatan, namun hingga saat ini masih ditemui peristiwa-peristiwa terkait pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Hal ini menggambarkan tingkat kesadaran hukum atas Hak Cipta produk intelektual masih tergolong rendah (Rohman, 2021).

Untuk meningkatkan pengetahuan hukum bagi semua kalangan, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang efektif, terencana, dan tepat sasaran (Rogers, 2003; Soekanto, 1982). Kegiatan sosialisasi Hak Cipta merupakan langkah yang dinilai akan sangat efektif untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum semua warga negara terhadap kepemilikan kekayaan intelektual (Kurniawan, 2022).

Di aspek yang lain, kepemilikan hak cipta atas produk intelektual tentunya akan berdampak positif di bidang ekonomi terutama ekonomi kreatif di Indonesia (Howkins, 2001; UNCTAD, 2022). Dengan peran strategis yang diberikan pemerintah kepada semua kalangan terkait produk intelektual, tentunya menciptakan iklim positif yang akan mendorong peningkatan hasil-hasil karya yang edukatif dan bermanfaat dalam kehidupan yang pada ujungnya akan meningkatkan ekonomi secara global (Rahman, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Hak cipta adalah salah satu bagian dari HKI yang diberikan oleh pemerintah melalui DJKI Kemenkumham RI kepada semua warga negara yang memiliki produk kekayaan intelektual di berbagai bidang kehidupan, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains (IPTEKS) yang merupakan wujud dari kreativitas (WIPO, 2022). Hak Cipta memberikan proteksi kepada pemilik produk kekayaan intelektual dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain, moral, ekonomi, dan hukum (Setiadi, 2023). Adapun prinsip mendasar hak cipta yaitu memberikan penghargaan kepada para pemilik hak cipta dan mendorong mereka untuk meningkatkan produk inovatif dan kreatif (UNESCO, 2021).

Dalam teori hukum, salah satu unsur terpenting dalam penegakan hukum yaitu kesadaran hukum (Soekanto, 1982). Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin rendah kuantitas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia (Handayani & Pramudita, 2023). Kegiatan sosialisasi Hak Cipta merupakan langkah strategis untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap perundangan mengenai hak cipta (Rohman, 2021).

Penyebarluasan gagasan baru dalam masyarakat merupakan difusi inovasi dimana prosesnya memerlukan metode dan teknik penyampaian yang akan berinteraksi dengan masyarakat (Rogers, 2003). Kegiatan sosialisasi hak cipta menjadi langkah strategis untuk menyebarluaskan informasi terkait esensi pendaftaran hak cipta. Hal ini akan merubah pola pikir masyarakat dan menggiring mereka untuk lebih sadar hukum (Kurniawan, 2022).

Kreativitas, gagasan, dan pengetahuan merupakan pijakan penting dalam penumbuhan ekonomi kreatif (Howkins, 2001). Dengan memberikan proteksi kepada produk kekayaan intelektual tentunya akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi bagi pemilik ciptaan (UNCTAD, 2022). Dengan tidak dilakukan pendaftaran produk intelektual terkait hak cipta, akan sangat mudah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembajakan dan plagiasi (Rahman, 2023).

Sebagai langkah hukum, pendaftaran hak cipta tentunya berorientasi pada 2 (dua) aspek, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pemberian sanksi). Untuk melakukan pencegahan, dapat diberikan sosialisasi yang masif kepada semua masyarakat (Rahardjo, 2000). Kegiatan sosialisasi hak cipta menjadi langkah tepat untuk mengamankan produk ciptaan yang tentunya dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum (Fadillah, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah Pemaparan Interaktif Pemaparan materi tentang Sosialisasi Produk Intelektual melalui Pendaftaran Hak Cipta. Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI dan Pendampingan Pengajuan Pendaftaran Hak Cipta Peserta diberikan praktek pendaftaran produk kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham RI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan *Program Kemitraan Masyarakat (PKM)* dengan tema *Sosialisasi Produk Intelektual Melalui Pendaftaran Hak Cipta* di MA Tijarotal Lantabur telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Sosialisasi, sosialisasi diikuti oleh 28 peserta yang terdiri dari guru, siswa kelas XI dan XII, serta pengurus sekolah. Narasumber menyampaikan materi tentang konsep Hak Cipta, jenis-jenis karya yang dapat didaftarkan, prosedur pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta manfaat perlindungan hak cipta. Penyampaian materi menggunakan metode ceramah interaktif dilengkapi dengan tayangan slide, contoh nyata, dan tanya jawab. 2) Simulasi Pendaftaran Hak Cipta, peserta diajak melakukan simulasi pendaftaran hak cipta secara online melalui portal resmi DJKI. Tiga karya siswa (cerpen, desain poster, dan lagu) digunakan sebagai contoh untuk praktik pengisian formulir pendaftaran. Peserta mendapatkan *handout* berupa panduan langkah demi langkah pendaftaran. 3) Distribusi Media Informasi, dibagikan buku saku dan leaflet berisi ringkasan materi sosialisasi. Pemasangan poster di lingkungan sekolah untuk memperkuat pesan perlindungan karya intelektual. 4) Evaluasi Kegiatan, berdasarkan kuesioner, 89% peserta menyatakan materi mudah dipahami, 85% menyatakan mampu melakukan pendaftaran hak cipta secara mandiri, dan 92% menganggap kegiatan ini bermanfaat. Sebagian peserta (sekitar 15%) masih memerlukan pendampingan terkait teknis unggah dokumen dan pembayaran PNBPNP.



Gambar 1. Sosialisasi DI MA Tijarotal Lantabur Palembang.

Pembahasan

Kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan simulasi pendaftaran hak cipta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis guru maupun siswa dalam melindungi karya intelektual mereka. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum mengetahui prosedur pendaftaran hak cipta dan menganggapnya rumit. Setelah kegiatan, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kepercayaan diri untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. 1) Peningkatan Kesadaran Hukum. Pemahaman peserta terhadap pentingnya hak cipta meningkat, ditunjukkan oleh pertanyaan yang lebih spesifik pada sesi diskusi. Kesadaran ini penting karena pelanggaran hak cipta sering terjadi akibat ketidaktahuan, terutama di lingkungan pendidikan. 2) Keterampilan Teknis. Simulasi langsung di portal DJKI membantu mengurangi hambatan teknis yang biasanya dihadapi pemula. Peserta menjadi familiar dengan persyaratan dokumen, proses unggah, dan pembayaran biaya pendaftaran. 3) Manfaat Jangka Panjang. Perlindungan hak cipta mendorong budaya menghargai karya orisinal di lingkungan sekolah. Potensi pengembangan *portfolio* karya siswa yang terdaftar resmi, sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam prestasi akademik dan karier. 4) Tantangan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses internet stabil saat praktik dan belum semua peserta memiliki akun DJKI. Perlunya program lanjutan berupa klinik pendampingan pendaftaran hak cipta agar keterampilan benar-benar terinternalisasi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yaitu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi warga sekolah untuk mendaftarkan karya intelektual mereka. Dengan pengetahuan yang diperoleh, MA Tjarotal Lantabur dapat menjadi salah satu sekolah percontohan dalam perlindungan kekayaan intelektual di tingkat madrasah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Sosialisasi Produk Intelektual Melalui Pendaftaran Hak Cipta di MA Tjarotal Lantabur” berhasil meningkatkan pemahaman guru dan siswa mengenai pentingnya perlindungan hak cipta atas karya intelektual. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi pendaftaran hak cipta secara daring, peserta mampu memahami prosedur, manfaat, serta implikasi hukum terkait kepemilikan karya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki motivasi lebih tinggi untuk mendaftarkan karya mereka agar mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya hak

kekayaan intelektual di lingkungan sekolah, sekaligus mendukung terciptanya budaya menghargai dan melindungi karya cipta.

Saran

Agar hasil kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak yang berkelanjutan, disarankan:

- 1) Pendampingan Berkelanjutan, melakukan tindak lanjut berupa pendampingan teknis bagi guru dan siswa dalam proses pendaftaran hak cipta secara mandiri, termasuk bantuan dalam penyusunan dokumen persyaratan.
- 2) Penguatan Literasi Hukum, menyelenggarakan pelatihan lanjutan terkait aspek hukum dan manfaat perlindungan hak cipta, sehingga peserta memahami potensi ekonomi dan perlindungan hukum dari karya mereka.
- 3) Kolaborasi dengan Lembaga Terkait, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau lembaga hukum untuk memberikan pembaruan informasi regulasi terbaru.
- 4) Integrasi dalam Kurikulum Sekolah, memasukkan materi tentang kekayaan intelektual ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau mata pelajaran yang relevan, sehingga kesadaran siswa terbangun sejak dini.
- 5) Pengembangan Produk Kreatif, mendorong siswa dan guru untuk secara rutin menciptakan karya tulis, seni, atau inovasi lain yang berpotensi didaftarkan hak ciptanya.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Ekonomi Kreatif. (2021). *Laporan tahunan ekonomi kreatif Indonesia*. BEKRAF.
- Fadillah, S. (2022). Penegakan hukum hak cipta dalam masyarakat digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77–88.
- Handayani, R., & Pramudita, B. (2023). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta di era digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 102–115.
- Handayani, R., & Pramudita, B. (2023). Urgensi kesadaran hukum hak cipta dalam era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–228.
- Howkins, J. (2001). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin Books.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Laporan statistik kekayaan intelektual Indonesia tahun 2023*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Kurniawan, B. (2022). Sosialisasi HKI di era media digital: Strategi dan tantangan. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 11(1), 59–70.
- Priyanto, D. (2022). Pelanggaran hak cipta di era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45–58.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rahman, Y. (2023). Pembangunan ekonomi kreatif melalui perlindungan HKI. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 221–233.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rohman, F. (2021). Kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan hak cipta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 167–175.
- Setiadi, A. (2023). Perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 245–260.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). *Creative economy outlook 2022*. United Nations.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). *Creative economy report*. UNESCO Publishing.